

# CONTEMPT OF COURT DALAM PERSIDANGAN MK

Sulasi Rongiyati\*)



## Abstrak

*Persidangan kasus pilkada di MK diwarnai kerusuhan oleh pengunjung yang tidak puas dengan hasil putusan MK. Kasus suap Akil Muchtar dianggap sebagai penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga MK. Peristiwa tersebut telah mencoreng serta merendahkan kewibawaan dan kehormatan lembaga peradilan, sehingga perlu tindakan tegas. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan lembaga peradilan, antara lain melalui pembenahan dalam diri aparat penegak hukum dan masyarakat untuk berperilaku terhormat, meningkatkan sistem pengamanan persidangan di pengadilan, serta perlunya perbuatan penghinaan terhadap lembaga peradilan (contempt of court) diatur secara komprehensif dalam KUHP. Pengaturan contempt of court dalam RUU KUHP diharapkan tidak bersifat diskriminatif sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat dan menciptakan kepastian hukum.*

## A. Pendahuluan

Kerusuhan yang terjadi pada saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 14 November 2013 sangat disayangkan dan dikecam banyak pihak. Kericuhan berawal ketika Ketua Majelis Hakim MK membacakan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Gubernur Provinsi Maluku yaitu putusan atas perkara No. 94/PHPU.D-IX/2013 yang digugat oleh pasangan Herman Koedoeboen dan Daud Sangaji. Secara tiba-tiba pengunjung sidang mengeluarkan kata-kata kotor kepada hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Mereka juga merusak sejumlah fasilitas di ruang sidang lobi lantai 2 Gedung MK, seperti kursi, *speaker*, televisi, dan kaca. Sebagaimana diketahui Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur Provinsi Maluku digugat oleh empat pasangan dengan nomor registrasi yang berbeda, yaitu perkara nomor: a. 91/PHPU.D-IX/2013 yang diajukan oleh pasangan Abdullah Tuasikan-Hendrik Lewerissa; b. 92/PHPU.D-IX/2013 yang diajukan oleh pasangan Jacobus F Puttillehalat dan Arfin Tapi Oyho; c. 93/PHPU.D-IX/2013 yang diajukan oleh pasangan William B. Noya dan Adam Latuconsina; dan No. 92/PHPU.D-IX/2013

\*) Peneliti bidang Hukum pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR-RI, e-mail: susidhan@yahoo.com

yang diajukan oleh pasangan Herman Andrian Koedoeboen dan Daud Sangaji.

Beberapa kalangan berpendapat bahwa peristiwa tersebut merupakan dampak dari kasus suap yang dilakukan oleh mantan Ketua MK, M. Akil Mochtar yang dianggap telah menurunkan kredibilitas dan kewibawaan MK, sehingga masyarakat berani melakukan kekerasan terhadap MK. Pandangan berbeda disampaikan Saldi Isra, Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, yang berpendapat kasus ini terjadi karena ketidaksiapan para pihak menerima konsekuensi proses hukum. Pelaku tidak siap menerima kekalahan.

Terlepas dari apa yang menjadi latar belakang terjadinya kerusuhan dalam persidangan MK, tindakan sekelompok pengunjung yang mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan merusak peralatan di ruang sidang MK merupakan perbuatan yang merendahkan dan melecehkan kewibawaan lembaga peradilan yang semestinya dihormati. Tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan merendahkan atau penghinaan terhadap lembaga peradilan atau yang dikenal dengan istilah "*contempt of court*."

## **B. Pengertian dan Ketentuan *Contempt of Court***

Dalam negara *common law*, *contempt of court* merupakan istilah umum untuk menggambarkan setiap perbuatan atau tidak berbuat yang pada hakikatnya bermaksud untuk mencampuri atau mengganggu sistem atau proses penyelenggaraan peradilan. Istilah *contempt of court* dikatakan sebagai istilah umum karena dapat dibedakan antara *civil contempt* dan *criminal contempt*.

*Civil contempt* digunakan untuk menggambarkan *contempt* yang disebabkan ketidakpatuhan terhadap perintah yang diberikan oleh pengadilan perdata. Pelanggaran dalam *civil contempt* ini disebabkan kegagalan dari salah satu pihak yang berperkara untuk melakukan atau melaksanakan perintah pengadilan guna manfaat atau keuntungan pihak lainnya. Tindakan yang dilakukan bukan melawan martabat pengadilan, tetapi merugikan pihak lain dan atas

permintaan pihak yang dirugikan, pengadilan mengeluarkan suatu perintah atau penetapan supaya pihak yang menolak melaksanakan perintah pengadilan tersebut dapat melakukan kewajibannya. Sanksi yang diberikan terhadap pelaku *civil contempt* adalah bersifat paksaan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak dari pihak yang memenangkan gugatan serta untuk melindungi efektifitas penyelenggaraan administrasi peradilan dengan menunjukkan bahwa perintah pengadilan akan dilaksanakan.

Sedangkan istilah *criminal contempt* didefinisikan sebagai perbuatan yang tidak menghormati pengadilan dan proses peradilannya yang bertujuan untuk merintang, menghalangi, mengganggu jalannya peradilan atau cenderung untuk menyebabkan pengadilan tidak dihormati. Dalam hal ini *criminal contempt* merupakan pelanggaran yang ditujukan terhadap pengadilan dan proses peradilannya. Berkaitan dengan hal ini, Muladi menyebutkan bahwa *criminal contempt* merupakan segala perbuatan yang cenderung untuk menghalangi jalannya administrasi peradilan. Perbuatan tersebut dianggap menentang lembaga yang sangat penting dalam memperjuangkan kepentingan umum. Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku *criminal contempt* adalah sanksi yang bersifat menghukum. Di negara-negara *common law*, pelaku dapat dijatuhi pidana denda atau pidana penjara.

Pengertian *contempt of court* di Indonesia dapat dilihat dalam Penjelasan Umum butir 4 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Penjelasan Umum butir 4 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pengertian *contempt of court* adalah segala perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dan kehormatan badan peradilan.

Secara khusus belum ada peraturan perundang-undangan yang spesifik mengatur mengenai *contempt of court*. Namun, beberapa pasal dalam KUHP dan KUHAP mengantur "*contempt*" di hadapan pengadilan dan

“*contempt*” di luar pengadilan yaitu pada Pasal 159 ayat (2) KUHP mengenai hak peradilan memanggil saksi demi kepentingan proses peradilan serta kewajiban saksi untuk datang dan memberikan keterangan. Jika terjadi sebaliknya, dengan saksi yang mangkir tanpa alasan yang sah perbuatan ini dipahami sebagai bentuk *contempt of court* yaitu *disobeying a court order* (tidak mematuhi perintah pengadilan). Berbeda lagi pandangan KUHP pada Pasal 210 dan 420 mengenai penyuaapan aktif dan pasif kepada dan oleh hakim yang dapat *sub judice rule* (mempengaruhi hasil dari suatu pemeriksaan peradilan) dan membuat hakim berdasarkan kewenangannya tidak obyektif dalam memberikan keputusan. Serta perbuatan yang lain pada Pasal 217 KUHP membuat kegaduhan dalam persidangan, yang semua itu secara terpisah dipahami sebagai perbuatan *contempt of court*.

Terkait dengan kasus kerusuhan dalam persidangan MK, dalam Peraturan MK No. 09 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan, secara tegas mengatur tata tertib bagi hakim, para pihak, dan saksi ahli, dan pengunjug sidang. Pasal 5 Peraturan MK tersebut memuat kewajiban bagi para pihak, saksi, saksi ahli dan pengunjug sidang untuk bersikap tertib, tenang, dan sopan selama persidangan berlangsung. Secara detail Pasal 5 ayat (2) juga memuat larangan-larangan bagi pengunjug, antara lain: membuat gaduh, merusak atau mengganggu fungsi sarana, prasarana, dan perlengkapan persidangan; menghina saksi dan saksi ahli; melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu jalannya persidangan atau merendahkan kehormatan dan martabat hakim konstitusi serta kewibawaan mahkamah; memberikan ungkapan atau pernyataan dalam persidangan yang isinya berupa ancaman terhadap independensi hakim dalam memutus perkara. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 dikategorikan sebagai penghinaan terhadap mahkamah (Pasal 7 ayat (3)). Sanksi bagi pelaku pelanggaran ketentuan tersebut adalah peringatan atau dikeluarkan dari ruang sidang mahkamah.

Jika hanya berpedoman pada Tata Tertib Persidangan MK maka sanksinya sangat ringan dan sangat tidak memadai. Hal ini dapat dipahami karena sifat kekuatan hukum

dari Peraturan Tata Tertib yang tidak dapat memberlakukan sanksi pidana. Namun, jika dipandang dari sisi perbuatan yang dilakukan merupakan penyerangan terhadap lembaga peradilan serta kerugian yang diakibatkan, maka selayaknya pelaku dikenai ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP.

### **C. Kodifikasi *Contempt of Court* dalam Rancangan KUHP**

Merujuk pada penjelasan Pasal 4 UU Mahkamah Agung, terbuka kemungkinan pembentukan UU yang secara khusus mengatur *contempt of court*. Hal ini ditindaklanjuti oleh Keputusan Rakernas MA Tahun 2012 yang merekomendasikan pembentukan UU tentang *Contempt of Court*. Namun, kalangan praktisi hukum sendiri masih berbeda pendapat. Perhimpunan Advokat Indonesia menganggap UU *Contempt of Court* tidak perlu dibentuk karena ada kekhawatiran UU tersebut akan membelenggu gerak advokat dalam membela klient-nya dengan dalih *contempt of court*, sehingga ketentuan mengenai *contempt of court* cukup diatur dalam UU yang mengatur mengenai peradilan. Saat ini RUU KUHP yang sedang dibahas DPR-RI telah mencantumkan ketentuan *contempt of court* sebagai salah satu materi yang diatur dalam satu bab tersendiri dengan memuat ancaman sanksi terhadap pelaku *contempt of court* baik denda (*civil contempt of court*) maupun hukuman penjara (*criminal contempt of court*).

Dalam RUU KUHP, materi *contempt of court* diatur dalam bab khusus yang antara lain mengatur perbuatan melawan hukum dalam hal: tidak mematuhi perintah pengadilan untuk kepentingan proses peradilan, menghina hakim atau menyerang integritas; advokat yang mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan sedangkan patut mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang dibantunya, meminta imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru bahasa, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam perkara yang bersangkutan; menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyidik, penyidik, penuntut umum, advokat, dan/atau hakim; tidak datang pada saat dipanggil sebagai

saksi; merusak sarana, prasarana dan alat-alat perlengkapan sidang pengadilan; melakukan penyerangan langsung kepada saksi atau aparat penegak hukum dan petugas pengadilan; dan membuat gaduh dalam sidang pengadilan.

Jika dilihat substansi *contempt of court* dalam RUU KUHP, nampak jelas ketentuan tersebut diberlakukan kepada masyarakat di luar aparat penegak hukum. RUU KUHP belum mengatur bagaimana jika penegak hukum di lingkungan peradilan seperti hakim, penyidik, dan penyelidik melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kewibawaan, dan/atau kehormatan lembaga peradilan. Ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sudah sangat memadai, namun tidak dapat dipungkiri penegak hukum juga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merendahkan kehormatan dan kewibawaan lembaga peradilan, sehingga sudah selayaknya ketentuan *contempt of court* berlaku juga bagi aparat penegak hukum.

Sangat dikhawatirkan, pengaturan *contempt of court* yang hanya diberlakukan untuk masyarakat di luar aparat penegak hukum menjadi perbuatan kriminalisasi terhadap masyarakat yang mengkritik lembaga peradilan.

## D. Penutup

Kasus kerusuhan pada proses persidangan MK sudah selayaknya diambil tindakan hukum secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena pelaku kerusuhan telah melakukan *contempt of court* yang dapat digolongkan ke dalam jenis *criminal contempt* dalam hal ini mengeluarkan kata-kata tidak sopan dan merusak sarana dan prasarana persidangan. Beberapa upaya perlu dilakukan untuk mencegah terulangnya peristiwa *contempt of court*. Pertama, kewibawaan dan kehormatan lembaga peradilan harus dijaga tidak hanya oleh masyarakat umum tetapi juga aparat penegak hukum itu sendiri, khususnya hakim, penyidik, penyelidik, dan jaksa. Kedua, menindak tegas pelaku *contempt of court* dan meningkatkan sistem pengamanan persidangan, misalnya dengan pembatasan dan pemeriksaan terhadap pengunjung yang

akan menghadiri sidang. Ketiga, memperkuat ketentuan peraturan perundang-undangan *contempt of court* yang komprehensif. Penguatan ini tidak harus dengan membentuk UU khusus tentang *contempt of court* tetapi dapat dilakukan melalui penguatan dan penyempurnaan pengaturan dalam UU yang berkaitan dengan lembaga peradilan. Penulis berpendapat, penempatan pengaturan *contempt of court* dalam RUU KUHP dalam bab tersendiri sebagai penyempurnaan pengaturan KUHP yang sekarang berlaku sangat tepat mengingat selama ini ketentuan *contempt of court* tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Di samping itu, pelecehan terhadap lembaga peradilan yang dikategorikan dalam *criminal contempt* termasuk dalam ruang lingkup perbuatan pidana. Menjadi tugas Pemerintah dan DPR-RI dalam melakukan pembahasan RUU KUHP untuk bersikap kritis dan hati-hati dengan mengedepankan rasa keadilan, khususnya dalam membuat rumusan perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan *contempt of court*.

## Rujukan:

1. Faisal, "Contempt of court dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia," Jurnal Hukum Progresif, Vol. VII/No.1/ Juni 2013.
2. "Peradi Tak Setuju UU Contempt of Court," <http://www.hukumonline.com>, diakses 20 November 2013.
3. "MA Idamkan UU Contempt of Court," <http://www.hukumonline.com>, diakses 22 November 2013.
4. "MK Rusuh: MK Runtuh," <http://news.liputan6.com>, diakses 20 November 2013.
5. "Persidangan MK: Mafud Usul Perbaikan SOP," *Suara Karya*, 16 November 2013.
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
8. Peraturan MK No. 9 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Persidangan.
9. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.